



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI BALI

Jalan Mohamad Yamin No. 17-19, Denpasar  
Telepon/Fax : 0361-263859, e-mail : set.bali@bawaslu.go.id  
Laman : www.bawaslu-baliprov.go.id

**KEPUTUSAN  
KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI  
NOMOR : 011/KP.07.00/BA/01/2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS DAN PENDUKUNG NON PEGAWAI  
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI BALI  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas kesekretariatan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali maka di pandang perlu mengangkat Pelaksana Teknis dan Pendukung Non Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan organisasi;
- b. Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor : 3388/KP.01.00/SJ/12/2021, Perihal Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Bawaslu Tahun 2021.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bali;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organtsasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
13. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindehan Kepala

Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan :

1. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1133/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XII/2019 Tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686353/2022, tanggal 17 November 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Mengangkat Pelaksana Teknis dan Pendukung Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum :

1. Kota Denpasar;
2. Kabupaten Badung;
3. Kabupaten Karangasem;
4. Kabupaten Gianyar;
5. Kabupaten Tabanan;
6. Kabupaten Jembrana;
7. Kabupaten Klungkung;
8. Kabupaten Buleleng;
9. Kabupaten Bangli;

yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) dengan jabatan sebagaimana kolom 3 (tiga) lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali

dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KEDUA** : Tugas Pelaksana Teknis dan Pendukung Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam diktum Kesatu adalah sesuai dengan kolom 3 (tiga) di lampiran Keputusan ini, mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Tugas Pelaksana Teknis dan Pendukung Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud diktum Kedua adalah selama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Bali yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 10 Januari 2022

Kepala Sekretariat  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Bali



Ida Bagus Pufu Adinatha., AP.MSi.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740826 199311 1 003

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali  
Nomor : 011/KP.07.00/BA/01/2022  
Tanggal : 10 Januari 2022

Daftar Nama-Nama Pelaksana Teknis dan Pendukung Non Pegawai Negeri Sipil  
di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2022

NO	NAMA	JABATAN/TUGAS
1	2	3
1	AYU ERA DIANA DEWI	PELAKSANA TEKNIS
2	I PUTU SURYA WIBAWA	PELAKSANA TEKNIS
3	KADEK ADI SUMIARTA	PELAKSANA TEKNIS
4	I GEDE OKI ADI SAPUTRA	PELAKSANA TEKNIS
5	AGUNG ADITYA PRATAMA PUTRA	PELAKSANA TEKNIS
6	I MADE AGUS PRAMANA ARIMBAWA, SH	PELAKSANA TEKNIS
7	I GEDE BENSON NARENDRA, Amd.Kom	PELAKSANA TEKNIS
8	I PUTU BENY SIARTIKA, S.Kom	PELAKSANA TEKNIS
9	NI KOMANG SRI ARWATI, SH	PELAKSANA TEKNIS
10	I KOMANG BAYU SUDARMAYASA, SE	PELAKSANA TEKNIS
11	I KADEK EDY WIDANA PUTRA, SH	PELAKSANA TEKNIS
12	I GUSTI AGUNG ARYA WIRA PRATAMA, SH	PELAKSANA TEKNIS
13	NI WAYAN PUTU EKA DESMIARI, S.IP	PELAKSANA TEKNIS
14	GUSTI AYU ANIK NILAWATI, SH	PELAKSANA TEKNIS
15	I WAYAN SUARTA	SATPAM
16	I GEDE PUTU ADIANA	SATPAM
17	I NENGAH WIRTANA	PRAMUSAJI

Kepala Sekretariat  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Provinsi Bali



*Ida Bagus Putu Adinatha*  
Ida Bagus Putu Adinatha, AP.MSi.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19740826 199311 1 003